



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : ~~272~~ TAHUN 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 116 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BA
RANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan - Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 198 Tahun 1989 perlu diubah dan disempurnakan ;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 198 Tahun 1989 adalah merupakan perubahan pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 ;
 - c. bahwa perubahan susunan Personalia Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tanggal 17 Desember 1989 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 198 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang - Barang Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990 ;

MEMPERHATIKAN : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tangan Barang-Barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II - NGANJUK NOMOR 116 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA - PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAIN NYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TA HUN 1989 / 1990.

Pasal 1

Merubah yang kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 pada lampiran, me ngenai susunan Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya milik Pemerintah Kabu paten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990, dengan su sunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Kepu tusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilikan dan - pengurusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan peneli- tian dari segi persyaratan personal.
- c. Membuat Berita Acara hasil penelitian terhadap barang - barang yang dihapus.
- d. Lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 198 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sepanjang yang menyangkut susunan Personalia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 9 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IRENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kab.
Dati II Nganjuk ;
5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
7. " Para Camat se Kabupaten Dati II
Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 15 NOV 1989
Nomor : 53

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 273 TAHUN 1989

TANGGAL : 9 - 11 - 1989

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERIN
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN -
1989 / 1990

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	FX. SOEDJITO, BA	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	ADI SOESANTO	Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan & Pe rawatan Peralatan	
		Anggota	Unit Kerja Kabupaten Dati II- Nganjuk	Sebagai unsur - tehnis atas ba rang yang akan dihapus.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM